



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 13 TAHUN 2014  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN  
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinergitas dan memberikan arah yang jelas tentang penyelenggaraan Program Satu Milyar Satu Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan Provinsi Jambi, perlu mengatur pelaksanaan program satu milyar satu kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

**TELAH DITELITI**

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

**TELAH DITELITI**

Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 17);

9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan yang selanjutnya disebut SKPD Kecamatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Program Satu Milyar Satu Kecamatan yang selanjutnya disebut Program SAMISAKE adalah Program Pemerintah Provinsi dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**TELAH DITELITI**

8. Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan Pendampingan Program SAMISAKE yang selanjutnya disebut SP3 Pendampingan adalah sarjana yang ditugaskan Gubernur untuk mendampingi, memfasilitasi, dan ikut melaporkan pelaksanaan program SAMISAKE mulai dari perencanaan sampai pelaporan.
9. Dana Transfer Program SAMISAKE adalah dana bersifat khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, yang dananya langsung ditransfer ke APBD Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan kegiatan Program SAMISAKE.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

## BAB II PETUNJUK TEKNIS

### Pasal 2

Petunjuk Teknis Program SAMISAKE merupakan pelaksanaan kegiatan pada Program SAMISAKE dan penjabaran dari Peraturan Gubernur Jambi tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2014.

### Pasal 3

- (1) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I    PENDAHULUAN  
BAB II    MAKSUD DAN TUJUAN  
BAB III    SASARAN, KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN  
BAB IV    PROSES DAN MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM  
BAB V    PENGORGANISASIAN  
BAB VI    MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN  
BAB VII    PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian sistematika Petunjuk Teknis Program SAMISAKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal penetapan sasaran/penerima bantuan Program SAMISAKE diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**TELAH DITELITI**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : 2014

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM  
SAMISAKE DI KABUPATEN TANJUNG TIMUR  
TAHUN 2014

BAB I  
PENDAHULUAN

I.Latar Belakang

Visi pembangunan Jambi sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 adalah Jambi yang ekonominya maju, aman, adil dan sejahtera atau disingkat dengan Jambi Emas 2015. Untuk mencapai visi tersebut Pemerintah Provinsi Jambi antara lain meluncurkan program yang dirancang untuk pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh "Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah". Dengan membangun Kecamatan berbasis Desa dan Kelurahan, maka pemerataan pembangunan akan lebih dirasakan. Dari sinilah, lahir sebuah istilah "SAMISAKE".

Program SAMISAKE diharapkan dapat menjadi daya ungkit untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dimana program SAMISAKE dilaksanakan atas pemikiran sebagai berikut:

- a. mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah dalam Provinsi Jambi
- b. sebagian penduduk miskin berada di wilayah pedesaan; dan
- c. keterbatasan kemampuan fiskal Kabupaten/Kota dalam membiayai pembangunan.

Lebih lanjut Program SAMISAKE ini diharapkan dapat merespon kondisi riil di lapangan yang masih terdapat rakyat miskin tidak mempunyai tempat tinggal yang sehat, kesulitan membiayai pendidikan dan kesehatan serta pendapatan yang masih rendah disebabkan kurangnya modal. Oleh karenanya, Program SAMISAKE ini merupakan tindakan nyata yang dapat dilakukan kepada lapisan masyarakat miskin paling bawah dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan status sosial mereka. Untuk itu Program SAMISAKE difokuskan pada sasaran masyarakat/keluarga sangat miskin melalui kegiatan :

- a. bedah rumah;

TELAH DITELITI

- b. beasiswa;
- c. sertifikat tanah gratis;
- d. pengadaan kendaraan roda 3 (Tiga);
- e. pengadaan alat mesin pertanian;
- f. sambungan listrik;
- g. pelatihan tenaga kerja;
- h. jamkesmasda; dan
- i. kegiatan lain yang bermuara pada penanggulangan kemiskinan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### II..Maksud dan Tujuan

Program ini dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat Pemerintahan Daerah.

Tujuan Program SAMISAKE adalah untuk mengurangi disparitas antar daerah, mengurangi pertumbuhan angka kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin di daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

## BAB III

### SASARAN, KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

#### III.1 Sasaran

Sasaran Penerima Program SAMISAKE di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 adalah:

1. Kepala Keluarga (KK) sangat miskin beserta anggota keluarganya di 11 (sebelas) Kecamatan sesuai dengan data base hasil verifikasi dari Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011, berdasarkan prioritas sebagaimana diatur dalam proses dan mekanisme pelaksanaan program, diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
2. Kepala Keluarga (KK) sangat miskin di luar data base hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011 mengacu kepada hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 untuk kategori penduduk sangat miskin dan/atau sesuai dengan usulan Kepala Desa/Lurah melalui Camat;

TELAH DITELAJI

3. Sasaran penerima seperti yang dimaksud pada angka 2 diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Camat dengan melampirkan data sebagai berikut :
  - a. foto rumah;
  - b. foto KK yang bersangkutan;
  - c. foto copy Kartu Keluarga;
  - d. data pelayanan kesehatan;
  - e. pekerjaan;
  - f. data pendidikan anak; dan
  - g. data status tanah.
4. Bantuan program SAMISAKE diberikan kepada Kepala Keluarga sangat miskin beserta keluarganya secara perorangan atau berkelompok sesuai dengan ketentuan dalam Bagian IV (Proses dan Mekanisme Pelaksanaan Program) dari Petunjuk Teknis ini;
5. Penerima bantuan kendaraan roda tiga adalah Desa/Kelurahan dalam Kecamatan sasaran sesuai dengan kepentingannya;
6. Pemberian dana bantuan transfer Program SAMISAKE beserta dana pendukungnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### III.2 Kegiatan, Target Program dan Biaya

1. Bedah rumah dengan target masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1. Biaya per unit rumah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Beasiswa dapat dilihat pada tabel 2.2 diberikan :
  - a. Siswa SD/Sederajat paling besar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa per tahun;
  - b. SMP/Sederajat paling besar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per siswa per tahun;
  - c. SMA/SMK/Sederajat paling besar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per siswa per tahun;
  - d. Mahasiswa paling besar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per mahasiswa per tahun;
3. Sertifikasi tanah gratis dengan target 2 (dua) Kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1, dengan biaya keseluruhan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per persil;
4. Kendaraan roda 3 untuk setiap Kelurahan/Desa, dengan biaya maksimal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per unit;
5. Alat mesin pertanian (alsintan) diberikan bagi kelompok masyarakat/kelompok tani dengan biaya maksimal Rp. 28.000.000,- (dua

**TELAH DITELITI**

puluh delapan juta rupiah) per unit. Target masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.3;

6. Bantuan modal bagi KK miskin paling besar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per KK miskin, yang dapat dipergunakan untuk modal usaha dan atau sarana/peralatan usaha serta pelatihan usaha dengan target masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.2;
7. Sambungan listrik dengan daya listrik maksimal 900 watt/rumah dengan biaya keseluruhan paling besar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per rumah;
8. Pelatihan tenaga kerja bagi keluarga miskin sebesar Rp. 440.000.000,- per Kecamatan;
9. Jamkesmasda SAMISAKE dengan alokasi dana sebesar Rp. 923.664.115,- diperuntukkan bagi biaya kesehatan masyarakat miskin di 11 Kecamatan.

Tabel 2.1  
ALOKASI KEGIATAN SAMISAKE PER KECAMATAN TAHUN 2014

No	Kecamatan	Kegiatan (volume)					
		Bedah Rumah		Sertifikat Tanah		Sambungan Listrik	
		Unit	Dana	Persil	Dana	Unit	Dana
1.	Mendahara	64	640.000.000	72	72.730.535	-	-
2.	Geragai	37	370.000.000	-	-	-	-
3.	Ma. Sabak Timur	63	630.000.000	-	-	10	14.000.000
4.	Kuala Jambi	50	500.000.000	-	-	-	-
5.	Berbak	54	540.000.000	-	-	-	-
6.	Mendahara Ulu	59	590.000.000	7	7.230.535	-	-
7.	Dendang	63	630.000.000	-	-	5	7.000.000
8.	Ma. Sabak Barat	62	620.000.000	-	-	-	-
9.	Nipah Panjang	57	570.000.000	-	-	-	-
10	Rantau Rasau	58	580.000.000	-	-	-	-
11	Sadu	58	580.000.000	-	-	-	-
	JUMLAH	625	6.250.000.000	79	79.961.070	15	21.000.000

**TELAH DITELITI**

Tabel 2.2  
ALOKASI KEGIATAN SAMISAKE PER KECAMATAN TAHUN 2014

No	Kecamatan	Kegiatan (volume)			
		Beasiswa		Bantuan Modal	
		Siswa	Dana	KK	Dana
1.	Mendahara	126	119.500.000	-	-
2.	Geragai	434	416.650.000	-	-
3.	Ma. Sabak Timur	197	188.230.535	-	-
4.	Kuala Jambi	357	332.230.535	-	-
5.	Berbak	241	197.000.000	4	20.000.000
6.	Mendahara Ulu	172	149.000.000	12	60.000.000
7.	Dendang	90	85.000.000	-	-
8.	Ma. Sabak Barat	160	150.230.535	13	62.000.000
9.	Nipah Panjang	107	94.230.535	8	40.000.000
10	Rantau Rasau	199	171.500.000	11	55.000.000
11	Sadu	201	166.230.535	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.284</b>	<b>2.069.802.675</b>	<b>48</b>	<b>237.000.000</b>

Catatan : \* Dana dialokasikan pada pos PPKD

Tabel 2.3  
ALOKASI KEGIATAN SAMISAKE PER KECAMATAN TAHUN 2014

No	Kecamatan	Kegiatan (volume)			
		K. Roda 3		Alsintan	
		Unit	Dana	Unit	Dana
1.	Mendahara	-	-	-	-
2.	Geragai	-	-	2	45.580.535,00
3.	Ma. Sabak Timur	-	-	-	-
4.	Kuala Jambi	-	-	-	-
5.	Berbak	1	28.000.000,00	2	47.230.535,00
6.	Mendahara Ulu	1	26.000.000,00	-	-
7.	Dendang	2	54.230.535,00	2	56.000.000,00
8.	Ma. Sabak Barat	-	-	-	-
9.	Nipah Panjang	2	54.000.000,00	3	74.000.000,00
10	Rantau Rasau	1	25.730.535,00	-	-
11	Sadu	2	58.000.000,00	1	28.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>	<b>245.961.070,00</b>	<b>10</b>	<b>250.811.070,00</b>

**TELAH DITELITI**

### III.3 Pembiayaan

1. Pembiayaan kegiatan SAMISAKE bersumber dari dana transfer APBD Provinsi Tahun Anggaran 2014 yang diperuntukkan bagi 11 Kecamatan dengan total alokasi sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah). Pada APBD Murni Kabupaten 2014 dianggarkan Rp. 9.636.335.878,85 untuk 7 kegiatan dan Rp. 1.363.664.121,15 dianggarkan pada APBD(P) diperuntukkan bagi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja dan Jamkesmasda SAMISAKE.
2. Kegiatan pemberian beasiswa dan modal usaha dalam bentuk uang dianggarkan pada pos PPKD (SKPD DPKAD) namun pelaksanaannya tetap oleh SKPD Kecamatan.
3. Kegiatan bedah rumah, sertifikat gratis, pengadaan alsintan, pengadaan kendaraan roda 3 dan sambungan listrik gratis dianggarkan dalam DPA SKPD Kecamatan.
4. Kegiatan pelatihan tenaga kerja bagi keluarga miskin dianggarkan dalam DPA Dinas Sosnakertrans Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Kegiatan Jamkesmasda SAMISAKE dianggarkan pada pos PPKD (SKPD DPKAD) namun pengelolaannya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Penyaluran Dana Transfer untuk Program SAMISAKE Tahun 2014 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jambi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten. Penyaluran Dana Transfer tersebut dilakukan secara bertahap yaitu :
  - a. Tahap I (pertama) sebesar 40% (empat puluh persen) dari total dana yang akan ditransfer;
  - b. Tahap II (kedua) sebesar 60% (enam puluh persen) dari total dana yang akan ditransfer.
7. Disamping itu setiap Kecamatan memperoleh pula dana pendukung yang bersumber dari APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2014 masing-masing sebesar Rp. 26.600.000 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), diperuntukkan bagi honor petugas Kecamatan dan Desa/Kelurahan (selain yang dibiayai dari dana transfer Provinsi), administrasi, penyiapan laporan, dokumentasi dan penggandaan; dan dari dana transfer Provinsi masing-masing sebesar Rp. 43.800.000 (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk persiapan operasional

**TELAH DITELITI**

kegiatan, biaya perjalanan monitoring dan evaluasi, insentif/honorarium Camat dan staf pengelola di Kecamatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Program SAMISAKE.

8. Alokasi dana pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak dapat dipergunakan untuk penyediaan anggaran :
  - a. Sewa, contoh : gedung kantor, kendaraan operasional;
  - b. Belanja modal, contoh : pembelian laptop, kamera digital, kendaraan roda 2, dan lain-lain.
9. Untuk pengelolaan di tingkat Kabupaten disediakan dana pendukung yang bersumber dari APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 139.291.250 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), dialokasikan pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Bappeda Kabupaten dan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dialokasikan di DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten untuk pelaksanaan pengawasan teknis kegiatan Bedah Rumah Samudra dan SAMISAKE;
10. Dana pendukung sebagaimana disebut pada angka 9 diatas digunakan untuk pelaksanaan koordinasi, pelaporan, pembinaan, rapat-rapat, honorarium Tim, administrasi kegiatan serta monitoring dan evaluasi, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Adapun alokasi pembiayaan per Kecamatan menurut kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**TELAH DITELITI**

Tabel 2.4  
**ALOKASI DANA PROGRAM SAMISAKE DAN DANA PENDUKUNG  
 PER KECAMATAN TAHUN 2014**

No.	Kecamatan	Bedah Rumah	Beasiswa	Sertifikat	Alasintan	Roda 3	Listrik	Bantuan Modal	Pelatihan Naker <sup>4</sup>	JAMKES MASDA <sup>4</sup>	Dana Pendukung 5%	Jumlah Transfer	Dana Pendukung APBD	Total Alokasi
1	Mendahara	640,000,000	119,500,000	72,730,535	-	-	-	-	40,000,000		43,800,000	1,000,000,000	26,600,000	1,026,600,000
2	Mendahara Ulu	590,000,000	149,000,000	7,230,535	-	26,000,000	-	60,000,000	40,000,000		43,800,000	1,000,000,000	26,600,000	1,026,600,000
3	Geragai	370,000,000	416,650,000	-	45,580,535	-	-	-	40,000,000		43,800,000	1,000,000,000	26,600,000	1,026,600,000
4	Dendang	630,000,000	85,000,000	-	56,000,000	54,230,535	7,000,000	-	40,000,000		43,800,000	1,000,000,000	26,600,000	1,026,600,000
5	Ma. Sabak Barat	620,000,000	150,230,535	-	-	-	-	62,000,000	40,000,000		43,800,000	1,000,000,000	26,600,000	1,026,600,000
6	Ma. Sabak Timur	630,000,000	188,230,535	-	-	-	14,000,000	-	40,000,000		43,800,000	1,000,000,000	26,600,000	1,026,600,000
7	Kuala Jambi	500,000,000	332,230,535	-	-	-	-	-	40,000,000		43,800,000	1,000,000,000	26,600,000	1,026,600,000
8	Rantau Rasau	580,000,000	171,500,000	-	-	25,730,535	-	55,000,000	40,000,000		43,800,000	1,000,000,000	26,600,000	1,026,600,000
9	Berbak	540,000,000	197,000,000	-	47,230,535	28,000,000	-	20,000,000	40,000,000		43,800,000	1,000,000,000	26,600,000	1,026,600,000
10	Nipah Panjang	570,000,000	94,230,535	-	74,000,000	54,000,000	-	40,000,000	40,000,000		43,800,000	1,000,000,000	26,600,000	1,026,600,000
11	Sadu	580,000,000	166,230,535	-	28,000,000	58,000,000	-	-	40,000,000		43,800,000	1,000,000,000	26,600,000	1,026,600,000
		6,250,000,000	2,069,802,675	79,961,070	250,811,070	245,961,070	21,000,000	237,000,000	440,000,000	923,664,115	481,800,000	11,000,000,000	292,600,000	11,292,600,000

**PERAK DITELITI**

BAB IV  
PROSES DAN MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM

IV.1 Bedah Rumah

1. Sasaran Bedah Rumah adalah rumah dari keluarga sangat miskin berdasarkan database yang tercantum dalam dokumen hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011. Untuk itu Camat harus mengusulkan kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten calon penerima bedah rumah berdasarkan data verifikasi tersebut dengan mencantumkan desa sasaran dan nama KK, untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Apabila semua KK miskin hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi telah terakomodir seluruhnya, calon sasaran lainnya dapat diusulkan dengan mengacu kepada hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 untuk kategori penduduk sangat miskin dan/atau sesuai dengan usulan Kepala Desa/Lurah melalui Camat.
3. Sasaran penerima seperti yang dimaksud pada angka 2 diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diverifikasi oleh SP3 Pendampingan SAMISAKE di tingkat Kecamatan, kemudian disampaikan Camat ke Bappeda Kabupaten dengan melampirkan data sebagai berikut:
  - a. foto rumah;
  - b. foto KK yang bersangkutan;
  - c. foto copy Kartu Keluarga;
  - d. data pelayanan kesehatan;
  - e. pekerjaan;
  - f. data pendidikan anak; dan
  - g. data status tanah.
4. Untuk mempermudah mobilisasi bahan dan peralatan serta pengawasan, dianjurkan terlebih dahulu fokus untuk tuntas desa, setelah itu baru dilanjutkan ke desa berikutnya.
5. Apabila pada pelaksanaan kegiatan ternyata rumah yang telah ditetapkan sebagai sasaran tidak lagi dihuni, maka Camat dapat menggantikan kepada sasaran yang lain dengan berpedoman pada angka 1 dan 2 di atas serta dengan melampirkan Berita Acara yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan pihak-pihak terkait lainnya;
6. Apabila terdapat pergantian sasaran sebagaimana dimaksud pada angka 5, Camat agar menyampaikan usulan pergantian sasaran dengan



melampirkan Berita Acara pergantian sasaran untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Alokasi dana untuk bedah rumah maksimal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per unit rumah yang dibedah dengan peruntukkan membiayai pembelian bahan dan material bangunan, upah tenaga kerja dan pajak. Dengan ketentuan upah tenaga kerja maksimal sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit.
8. Bagian-bagian rumah yang akan direhab difokuskan pada atap, lantai, dinding (Aladin), jendela/fentilasi, pintu dan bila memungkinkan termasuk jamban.
9. Kegiatan bedah rumah dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia di desa/kecamatan tersebut. Jika memerlukan material kayu dilarang memperoleh secara ilegal, untuk itu Camat diharapkan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat.
10. Kegiatan bedah rumah dilaksanakan secara swakelola melalui pola pemberdayaan masyarakat sepenuhnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2012 Lampiran VIII tentang Tata Cara Swakelola.
11. Proses pencairan dana kegiatan bedah rumah dilaksanakan dalam dua tahap sebagai berikut :
  - 1) Pencairan tahap pertama dapat dilakukan sebesar 85% dari total alokasi dana bedah rumah dengan syarat melampirkan data sebagai berikut :
    - a. foto kondisi awal rumah sebelum direhab;
    - b. foto KK yang mendapat bantuan bedah rumah;
    - c. data status tanah;
    - d. pekerjaan KK yang mendapat bantuan;
    - e. rencana anggaran biaya (RAB) yang telah diverifikasi oleh tim pengawas teknis melalui SP3 Pendamping sesuai dengan standart yang berlaku; dan
    - f. rencana penggunaan dana (RPD) tahap I sebesar 85% total dana yang dialokasikan.

- 2) Pencairan dana tahap kedua sebesar 15% baru dapat dilaksanakan setelah pencairan tahap pertama dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan data sebagai berikut :
  - a. laporan kemajuan fisik sampai dengan 85%;
  - b. foto dokumentasi pelaksanaan fisik pekerjaan sesuai dengan RPD tahap I; dan
  - c. rencana penggunaan dana tahap II sebesar 15% dari total dana yang dialokasikan.
12. Terkait adanya perubahan kegiatan dari rencana awal baik itu perubahan waktu pelaksanaan dan adanya tambah kurang pekerjaan dituangkan dalam CCO/addendum (format terlampir).
13. Tidak diperkenankan menggunakan lebih dari satu sumber pembiayaan yang berasal dari Negara dan atau dari dana CSR (Coorporate Social Responsibility) perusahaan untuk kegiatan membedah satu unit rumah.
14. Serah terima pekerjaan dapat dilaksanakan dengan syarat melampirkan data sebagai berikut :
  - a. pekerjaan bedah rumah telah selesai dilaksanakan dengan melampirkan foto 100%;
  - b. dokumen yang menyatakan baik fisik maupun keuangan sudah 100%; dan
  - c. berita acara serah terima dari Camat ke penerima bantuan yang telah disetujui dan diterima oleh penerima bantuan.

#### IV.2 Beasiswa

1. Sasaran dan ketentuan penerima beasiswa adalah :
  - a. Prioritas utama diberikan kepada siswa/mahasiswa anak dari keluarga miskin yang rumahnya dibedah pada tahun kegiatan 2011,2012,2013 dan 2014.
  - b. Prioritas kedua diberikan kepada siswa/mahasiswa keluarga miskin yang tidak masuk dalam kegiatan bedah rumah tahun 2014, tetapi masuk daftar database yang tercantum dalam dokumen hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi tahun 2011.
  - c. Prioritas ketiga diberikan kepada siswa/mahasiswa keluarga miskin mengacu dari data PPLS tahun 2011 dan atau usulan Kepala Desa/Lurah melalui Camat.
2. Pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga miskin diutamakan yang mengambil pendidikan di jurusan yang terakreditasi.

3. Siswa/mahasiswa sasaran dari keluarga miskin dapat memperoleh beasiswa SAMISAKE setelah mendapat rekomendasi oleh Kepala Sekolah dan diverifikasi oleh UPTD Pendidikan Kecamatan dan SP3 Pendampingan serta Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Apabila pada pelaksanaan kegiatan ternyata siswa/mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai sasaran tidak lagi melanjutkan pendidikannya atau berhalangan tetap, maka Camat dapat menggantikan kepada sasaran yang lain dengan berpedoman pada angka 1 huruf a sampai dengan c di atas serta dengan melampirkan Berita Acara yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan pihak-pihak terkait lainnya.
5. Apabila terdapat pergantian sasaran sebagaimana dimaksud pada angka 5, Camat agar menyampaikan usulan pergantian sasaran dengan melampirkan Berita Acara pergantian sasaran untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
6. Calon penerima beasiswa yang telah diverifikasi diusulkan Camat kepada Bupati cq. Bappeda dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Besaran beasiswa per tahun :
  - a. Siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat paling besar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa;
  - b. Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat paling besar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per siswa;
  - c. Siswa SMA/SMK atau sederajat paling besar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per siswa; dan/atau
  - d. Mahasiswa paling besar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per mahasiswa.
8. Penyaluran dana beasiswa dapat dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga keuangan, melalui transfer rekening Bank atau Tabungan Pos milik penerima beasiswa. Untuk mempermudah proses dapat dilakukan kerjasama dengan lembaga keuangan yang ada di daerah seperti Bank atau Kantor Pos.
9. Untuk wilayah/kecamatan yang sulit mengakses lembaga keuangan/Bank maka penyaluran dana beasiswa dapat dilakukan pembayaran langsung oleh petugas DPKAD dan petugas kecamatan yang ditunjuk, langsung kepada siswa penerima dan disaksikan oleh Kepala Sekolah/Guru siswa serta diketahui oleh orang tua dan Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan serta dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan.

### IV.3 Sertifikat Tanah Gratis

1. Sasaran sertifikat tanah gratis adalah :
  - a. Prioritas utama adalah tanah yang rumahnya dibedah pada tahun kegiatan berjalan atau rumah yang telah dibedah pada tahun 2011/2012/2013.
  - b. Prioritas kedua adalah tanah yang rumahnya tidak masuk dalam kegiatan bedah rumah tetapi masuk dalam daftar database Bappeda Provinsi 2011 dan data PPLS Tahun 2011 dan atau KK miskin yang belum memiliki sertifikat yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah.
2. Sasaran penerima sebagaimana pada angka 1 huruf a dan b, diverifikasi oleh SP3 Pendampingan dan kemudian diusulkan Camat kepada Bupati cq. Bappeda untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Kegiatan sertifikasi dilaksanakan secara swakelola (jasa kerja) oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama pihak Kecamatan serta Desa/Kelurahan. Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Camat beserta jajarannya membantu dan memfasilitasi KK calon penerima sertifikat gratis untuk melengkapi bahan persyaratan teknis diantaranya : KTP yang masih berlaku; Alas Hak (bukti penguasaan tanah) meliputi Akte jual beli/Hibah/Surat jual beli/Sporadik, Surat keterangan yang menyatakan tanah tidak dalam sengketa.
5. Data yuridis (sporadik, KTP) disampaikan oleh Kecamatan kepada BPN paling lambat bulan Juni 2014. Sporadik harus mencantumkan nomor register.
6. Kepala Desa/Lurah berkewajiban : menyiapkan persyaratan teknis KK calon penerima sertifikat gratis; menunjuk batas-batas tanah yang akan disertifikasi oleh BPN; membantu memasang tanda batas tanah yang telah disertifikat.
7. Alokasi dana sertifikat gratis maksimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per persil dengan ketentuan :
  - a. Alokasi dana sertifikat Rp. 1.000.000 per persil dengan peruntukkan :
    - Biaya PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) maksimal Rp. 600.000,-.

TELAH DITELITI

- Biaya supporting (pembelian patok batas, materai, penyiapan berkas administrasi di tingkat desa/kelurahan, transport staf desa/kelurahan/kecamatan untuk pendamping pengukuran) sebesar Rp. 400.000,-.
  - b. Luas tanah rumah yang disertifikat maksimal 200 M<sup>2</sup> atau kurang, tergantung dari lahan yang dimiliki KK yang bersangkutan.
  - c. Untuk memulai kegiatan, Camat dapat mengajukan SPM untuk seluruh biaya pembuatan sertifikat kepada DPKAD sesuai dengan pagu yang tertera di dalam DPA, yang diperuntukkan bagi biaya PNBPN yang diserahkan melalui BPN Kabupaten serta untuk biaya supporting yang dikelola oleh pihak kecamatan. Untuk itu Camat mengajukan permohonan tertulis kepada BPN jumlah sasaran persil yang akan disertifikatkan.
8. BPN Kabupaten wajib melaporkan realisasi pelaksanaan program sertifikat tanah gratis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bappeda Kabupaten dan Camat wilayah yang bersangkutan.

#### IV.4 Pengadaan Kendaraan Roda 3 (Tiga).

1. Pengadaan kendaraan roda 3 dialokasikan untuk setiap Kelurahan dalam Kecamatan sasaran SAMISAKE masing-masing satu unit, difungsikan terutama untuk alat angkut sampah lingkungan antara lain dari sampah rumah tangga dan sampah pasar ke TPS (Tempat Penampungan Sementara) dan atau TPA (Tempat Penampungan Akhir). Disamping itu dapat juga dipergunakan untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang bersangkutan diantaranya untuk pengangkutan alat pemadam kebakaran di tingkat Desa/Kelurahan.
2. Pengadaan kendaraan roda 3 maksimal sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) termasuk pajak dan biaya lain per unit kendaraan untuk setiap Desa/Kelurahan dalam Kecamatan yang mendapat Program SAMISAKE tahun berjalan.
3. Penentuan jenis kendaraan roda 3 yang akan dibeli harus mempertimbangkan daya tahan, kemudahan dan kemurahan biaya operasional dan perawatan, serta tersedianya suku cadang.
4. Kendaraan roda 3 merupakan inventaris Desa/Kelurahan. Dengan demikian operasional dan pemeliharaan merupakan tanggung jawab Desa/Kelurahan setempat.

[Signature]

5. Penyerahan kendaraan roda 3 dari Camat/PA kecamatan kepada pihak Kepala Desa/Lurah dilengkapi dengan Berita Acara dan dilakukan segera setelah tersedianya kendaraan.

#### IV.5 Pengadaan Alat Mesin Pertanian

1. Bantuan alat mesin pertanian bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian tanaman pangan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan petani.
2. Jenis alat mesin pertanian yang dibantu harus berdasarkan usulan dari kelompok masyarakat petani miskin calon penerima bantuan, dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala BP3K, Penyuluh Pertanian Lapangan dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan.
3. Sasaran dan ketentuan bantuan alat mesin pertanian adalah :
  - a. Prioritas pertama diberikan kepada kelompok petani masyarakat miskin dari desa sasaran bedah rumah tahun 2014. Dengan catatan kelompok petani penerima sudah tercatat dalam administrasi BP4K Kabupaten.
  - b. Prioritas kedua diberikan kepada kelompok petani masyarakat miskin yang desanya tidak merupakan sasaran bedah rumah tahun 2014 tetapi masih dalam Kecamatan yang sama dan masuk dalam database hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011 dan atau kelompok masyarakat miskin yang diusulkan oleh Camat.
  - c. Kelompok petani masyarakat miskin penerima bantuan alat mesin pertanian ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Camat dan rekomendasi dari Kepala BP3K dan Penyuluh Pertanian Lapangan serta telah diketahui oleh Kepala Desa/Lurah bersangkutan.
4. Penyuluh Pertanian Lapangan desa sasaran berkewajiban :
  - a. Merekomendasi calon penerima bantuan alat mesin pertanian sesuai dengan ketentuan angka 3 huruf a dan huruf b di atas.
  - b. Membantu kelompok petani masyarakat miskin calon penerima menentukan jenis peralatan dan mesin pertanian yang dibutuhkan serta merekomendasikannya.
  - c. Mengajukan rekomendasi sebagaimana dimaksud angka 4 huruf a dan huruf b di atas kepada Camat dan atau PA Kecamatan dengan tembusan ke Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten.

- d. Membimbing dan menuntun kelompok petani masyarakat miskin penerima dalam mengoperasikan serta memelihara peralatan yang diterima.
5. Bantuan alat mesin pertanian (alsintan) per kelompok petani masyarakat miskin maksimal sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah).
6. Kelompok masyarakat penerima bantuan wajib menjaga dan memelihara alat mesin pertanian yang diterima sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan usia ekonomisnya.

#### IV.6 Pemberian Bantuan Modal

1. Program bantuan modal diperuntukkan bagi KK miskin maksimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) berupa uang yang diperuntukkan bagi pembelian peralatan/sarana serta modal usaha.
2. Sasaran Program adalah :
  - a. prioritas pertama; KK miskin yang masuk dalam daftar kegiatan bedah rumah tahun 2012/2013/2014.
  - b. prioritas kedua; KK miskin yang tidak masuk dalam kegiatan bedah rumah tetapi masuk dalam daftar database Bappeda Provinsi 2011 dan atau data PPLS Tahun 2011 dan atau KK miskin sesuai usulan Kepala Desa/Lurah melalui Camat.
3. KK miskin calon peserta program pada saat mengajukan permohonan wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. memiliki kegiatan usaha;
  - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. alamat usaha yang jelas;
  - d. usahanya bersifat produktif;
  - e. memiliki rekening Bank;
  - f. mendapat rekomendasi dari Camat dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Tata cara seleksi dan penetapan calon penerima:
  - a. calon penerima bantuan diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah;
  - b. berdasarkan usulan tersebut Camat dibantu oleh SP3 Pendampingan melakukan seleksi dan verifikasi terhadap calon penerima bantuan dari KK miskin dan menetapkan hasil seleksi sebagai calon penerima program;
  - c. selanjutnya Camat menyampaikan hasil penetapan calon penerima program SAMISAKE kepada Bappeda Kabupaten dengan tembusan

**TELAH DITELITI**

kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam angka 3 untuk mendapat rekomendasi, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- d. Camat bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi atas data calon penerima;
- e. Pelaksanaan bantuan modal ditransfer langsung ke rekening penerima sesuai dengan Keputusan Bupati;

#### IV.7 Sambungan Listrik

1. Sasaran dan ketentuan bantuan penerima sambungan listrik adalah :
  - a. prioritas utama diberikan kepada keluarga miskin yang rumahnya dibedah pada tahun 2011/2012/2013/2014.
  - b. prioritas kedua diberikan kepada keluarga miskin yang tidak masuk dalam kegiatan bedah rumah, tetapi masuk database yang tercantum dalam dokumen hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi tahun 2011.
  - c. prioritas ketiga diberikan kepada keluarga miskin dengan mengacu data PPLS Tahun 2011 dan atau berdasarkan usulan Kepala Desa/Lurah.
2. Sasaran penerima sebagaimana pada angka 1 huruf a sampai dengan c, diverifikasi oleh SP3 Pendampingan dan kemudian diusulkan Camat kepada Bupati cq. Bappeda untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Keluarga miskin penerima sambungan listrik berada dalam kawasan yang memiliki Jaringan Tegangan Rendah (JTR).
4. Sambungan listrik dengan nilai maksimal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per rumah, untuk biaya instalasi, setoran ke PLN serta biaya lain, dengan daya listrik maksimal 900 Watt untuk pemasangan sambungan 3 + 1 titik.
5. Untuk memperoleh sambungan listrik ke rumah sasaran, Camat mengajukan permohonan tertulis dengan mencantumkan nama-nama KK/rumah sasaran kepada PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) Rayon Muara Sabak dengan tembusan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Dinas ESDM Kabupaten diharapkan membantu memfasilitasi agar kegiatan sambungan listrik ini dapat terlaksana dengan baik.



#### IV.8 Pelatihan Tenaga Kerja

1. Pelatihan Tenaga Kerja SAMISAKE adalah kegiatan peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat miskin yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diikuti oleh peserta dari 11 (sebelas) Kecamatan.
2. Alokasi dana untuk pelatihan tenaga kerja sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) bagi 11 Kecamatan dan dianggarkan pada APBD-P Tahun Anggaran 2014 di SKPD Dinas Sosnakertrans Kabupaten.
3. Jenis pelatihan diusulkan oleh masing-masing Kecamatan ke Dinas Sosnakertrans Kabupaten.
4. Jumlah peserta pelatihan per Kecamatan maksimal 16 orang untuk maksimal 6 jenis pelatihan sesuai dengan usulan dari Kecamatan.
5. Jenis-jenis pelatihan yang akan dilaksanakan :
  - a. Pelatihan Tukang Kayu/Meubel;
  - b. Pelatihan Servis Televisi;
  - c. Pelatihan Servis AC/Kulkas;
  - d. Pelatihan Servis Mesin Diesel/Pompong;
  - e. Pelatihan Otomotif Sepeda Motor;
  - f. Pelatihan Teknologi Komputer;
  - g. Pelatihan Menjahit;
  - h. Pelatihan Instalasi Listrik;
  - i. Pelatihan Audio;
  - j. Pelatihan Salon Kecantikan; dan
  - k. Pelatihan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat miskin.
6. Pelatihan tenaga kerja ini dilaksanakan maksimal selama 240 JP (30 hari pelatihan) disesuaikan jenis masing-masing pelatihan.
7. Peserta tidak dipungut biaya dengan alasan apapun oleh siapapun selama mengikuti pelatihan.

#### IV.9 Jamkesmasda

1. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) Program Samisake Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2014 adalah Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan tidak mampu yang dibiayai dari Dana Transfer Provinsi Jambi dan dikelola oleh Kabupaten.
2. Sasaran kepesertaan adalah masyarakat miskin dan tidak mampu dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Kegiatan Jamkesmasda SAMISAKE dianggarkan pada pos PPKD (SKPD DPKAD) namun pengelolaannya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. Kepesertaan :

a. Pemegang Kartu Samisake adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah terdaftar sebagai peserta Jamkesmasda Program SAMISAKE Provinsi Jambi yang tersebar dari 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

b. Pemegang Kartu Jamkesda Tanjung Jabung Timur.

c. Peserta Cadangan adalah masyarakat miskin yang diusulkan oleh Kepala Desa / Lurah diketahui oleh Camat dengan bukti SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).

Peserta Cadangan berasal dari :

- Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, penghuni panti sosial, masyarakat miskin penghuni Lapas dan Rutan, Korban Bencana, penderita Thalassesmia, penderita gangguan jiwa dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

- Masyarakat miskin yang diusulkan oleh Lurah/kepala desa selain point di atas diketahui oleh Camat.

d. Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan validasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan cara membandingkan terhadap kepesertaan Jamkesmasda SAMISAKE, Jamkesda Kabupaten dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS.

e. Dana Jamkesmasda SAMISAKE dapat dipergunakan untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmasda SAMISAKE, Jamkesda Kabupaten dan Cadangan ketika dilayani di Pelayanan dasar (Puskesmas, RSUD Nurdin Hamzah, RSUD Daud Arief Kuala Tungkal, RSUD Kota A. Manap, RSUD Raden Mataher, RS Jiwa Prov. Jambi).

f. Untuk pasien Jamkesmasda SAMISAKE yang perlu dirujuk keluar Provinsi Jambi akan langsung didaftarkan sebagai peserta BPJS.

g. Ketentuan yang mengatur secara teknis dan operasional tentang Jamkesmasda SAMISAKE mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TEAH DITELP

## BAB V PENGORGANISASIAN

### V.1 Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten


Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari Unsur Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terkait mulai dari: Bappeda, Kantor Pertanahan Nasional, DPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosnakertrans serta PT. PLN Rayon Muara Sabak. Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi dalam Program SAMISAKE diantaranya:

1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan dan pengendalian Program SAMISAKE;
2. Mensosialisasikan Program SAMISAKE di tingkat kabupaten;
3. Memonitoring dan mengevaluasi Program SAMISAKE secara keseluruhan;
4. Melakukan pertemuan dengan Tim Pelaksana di Kecamatan dan Tim Pengawasan Teknis di Kabupaten sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;
5. Melaporkan perkembangan kegiatan dan evaluasi kepada Bupati;
6. Menyampaikan laporan setiap triwulan serta laporan akhir tahun kepada Gubernur Jambi dengan tembusan Kepala Bappeda Provinsi Jambi.

### V.2 Tim Pengawasan Teknis Tingkat Kabupaten

Tim Pengawasan Teknis tingkat Kabupaten dikelompokkan menurut program kegiatan SAMISAKE :

1. Bedah rumah dan Sambungan Listrik :  
Pelaksana Harian : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kab. Tanjung Jabung Timur  
Anggota : Kepala Bidang ESDM Kab. Tanjung Jabung Timur
2. Sertifikat Tanah Gratis :  
Pelaksana Harian : Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pertanahan Nasional Kab. Tanjung Jabung Timur  
Anggota : Kasubbid Tata Ruang Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur
3. Pengadaan Kendaraan Roda 3 dan Alsintan:



Pelaksana Harian : Kasi Alsintan dan Pasca Panen Dinas  
Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tanjung  
Jabung Timur

Pembantu Harian : Staf Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur  
(1 orang)

4. Beasiswa dan Bantuan Modal:

Pelaksana Harian : Kasi Perencanaan dan Anggaran DPKAD  
Kab. Tanjung Jabung Timur

Pembantu Harian : Staf DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur (1  
orang)

5. Pelatihan Tenaga Kerja:

Pelaksana Harian : Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Kab.  
Tanjung Jabung Timur

Pembantu Harian : Staf Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur  
(1 orang)

6. Jamkesmasda :

Pelaksana Harian : Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan  
Masyarakat Dinkes Kab. Tanjung Jabung  
Timur

Pembantu Harian : Staf Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur (1  
orang)

Tugas dan tanggung jawab Tim Pengawasan Teknis dalam Program  
SAMISAKE diantaranya:

- a. Mensosialisasikan Program SAMISAKE di tingkat Kecamatan;
- b. Memberi Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas;
- c. Melaksanakan pengawasan teknis pelaksanaan kegiatan bersama SP3 Pendampingan sesuai dengan bidang tugas;
- d. Memantau dan membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul di dalam pelaksanaan kegiatan serta mengambil tindakan/sanksi apabila diperlukan;
- e. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Tim Koordinasi melalui Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### V.3 Tim Pelaksana Kegiatan

1. Ketua/Penanggunjawab : Camat

2. Pelaksana Harian :

- a. Kasi PMD dan atau pejabat lainnya di Kecamatan
- b. Kepala Desa/Lurah sasaran
- c. Staf Kepala Desa/Lurah sasaran
3. Pengawas Harian : disesuaikan dengan bidang tugas
  - a. SP3 Pendampingan
  - b. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
  - c. Kepala BP3K dan Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan Desa sasaran
4. Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan dalam Program SAMISAKE diantaranya:
  - a. Bertanggung jawab secara fisik dan keuangan kepada Bupati mulai dari masa persiapan, penentuan penerima bantuan SAMISAKE sampai dengan penyelesaian akhir;
  - b. Memastikan bahwa proses dan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Pengawas Teknis Kegiatan; dan
  - d. Melaporkan secara lengkap seluruh hasil kegiatan SAMISAKE kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Kabupaten dengan tembusan Bappeda Kabupaten.

#### V.4 SP3 Pendampingan

1. SP3 Pendampingan berasal dari sarjana yang direkomendasikan oleh Camat di wilayah Kecamatannya dan merupakan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.
2. SP3 Pendampingan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi.
3. Masa tugas SP3 selama 1 tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.
4. Setiap Kecamatan ditempatkan 1 (satu) orang SP3.
5. SP3 Pendampingan mempunyai tugas :
  - a. Membantu Pemerintah Kabupaten dan Camat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan dalam pengelolaan dan pelaksanaan SAMISAKE.
  - b. Membantu Pemerintah Kabupaten dan Camat dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Program SAMISAKE agar Program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

- c. Menyusun dan menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan Program SAMISAKE sesuai dengan wilayah tugas masing-masing setiap bulannya kepada Kepala Bappeda.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 5, SP3 Pendampingan mempunyai fungsi sebagai motivator, fasilitator, educator dan verifikator.

## BAB VI

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### VI.1 Monitoring

- Monitoring program SAMISAKE bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara proses pelaksanaan dan hasil dengan rencana dan Petunjuk Teknis.
- Monitoring dilaksanakan oleh Tim Koordinasi didampingi oleh SP3 Pendampingan dan petugas yang ditunjuk oleh Camat setempat serta Tim Pengawas Teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
- Monitoring dilaksanakan selama periode persiapan dan pelaksanaan di Kecamatan dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- Hasil pelaksanaan monitoring dilaporkan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi dengan tembusan kepada Bappeda Kabupaten.

#### VI.2 Evaluasi

- Evaluasi Program SAMISAKE bertujuan untuk menilai pencapaian target dan efektivitas pelaksanaan Program SAMISAKE berdasarkan indikator kinerja : tepat sasaran penerima manfaat; tepat jumlah; tepat harga pembelian; tepat waktu; tepat kualitas dan tepat administrasi.
- Evaluasi pelaksanaan Program SAMISAKE dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, berdasarkan laporan dari Camat, laporan dari SP3 Pendampingan dan laporan dari Tim Pengawas Teknis serta kunjungan langsung ke lapangan.
- Evaluasi Program SAMISAKE dilaksanakan pada periode pertengahan pelaksanaan kegiatan dan pada akhir kegiatan.
- Hasil evaluasi dibahas dengan SKPD dan para pihak terkait dan dilaporkan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Kabupaten dengan

tembusan kepada Bappeda Kabupaten, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Tim Koordinasi Provinsi dengan tembusan kepada Bappeda Provinsi.

- Untuk penetapan calon penerima Program SAMISAKE Tahun Anggaran 2015, pengajuan listing/daftar nama-nama dari Kecamatan paling lambat disampaikan bulan Juli 2014 ke Bappeda Kabupaten.

### VI.3 Pelaporan

- Laporan penyerapan dan penggunaan dana Program SAMISAKE disampaikan secara berkala oleh Camat kepada Bupati melalui Tim Koordinasi dengan tembusan kepada Bappeda dan DPKAD Kabupaten, paling lambat tanggal 10 setiap berakhirnya triwulan (format terlampir).
- Sebagai pembanding, laporan penyerapan dana oleh pelaksana anggaran (Kecamatan) dilaporkan oleh DPKAD kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Kabupaten dengan tembusan kepada Bappeda Kabupaten paling lambat tanggal 10 setiap berakhirnya triwulan.
- Laporan dari Bupati kepada Gubernur Jambi tentang penyerapan dan penggunaan dana transfer Program SAMISAKE disampaikan setiap triwulan dan paling lambat tanggal 15 setiap akhir triwulan yang bersangkutan.
- Laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Kabupaten dengan tembusan kepada Bappeda Kabupaten paling lambat tanggal 4 Januari 2015 dengan ketentuan :
  1. Untuk kegiatan bedah rumah  
Melampirkan foto sebelum dan sesudah kegiatan berikut Berita Acara Pekerjaan yang menyatakan bedah rumah telah selesai dan telah diterima oleh KK penerima bantuan.
  2. Untuk kegiatan beasiswa  
Melampirkan daftar identitas penerima beasiswa secara lengkap yang antara lain mencakup nama, alamat orang tua, sekolah/perguruan tinggi, serta besaran beasiswa yang diterima dan tanggal diserahkan. Dilampirkan pula Berita Acara Penerimaan untuk setiap penerima yang disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Lurah/Kepala Desa dan Camat.

3. Untuk kegiatan sertifikasi tanah gratis  
Melampirkan daftar nama, alamat KK yang telah menerima sertifikat dan luas tanah yang disertifikasi serta keterangan lain yang diperlukan berdasarkan hasil pekerjaan dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten.
4. Untuk pengadaan kendaraan roda 3  
Melampirkan Berita Acara Penyerahan kepada penerima kendaraan roda 3 yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.
5. Untuk bantuan alat mesin pertanian (alsintan)  
Melampirkan Berita Acara Penyerahan kepada kelompok penerima yang diketahui oleh Petugas Penyuluh Lapangan dan Kepala Desa/Lurah serta Camat.
6. Untuk bantuan modal bagi KK miskin  
Melampirkan daftar nama-nama KK miskin yang telah menerima bantuan modal melalui transfer dana serta jenis dan volume kegiatan usaha yang telah dijalankan yang dilengkapi dengan foto dokumentasi.
7. Untuk bantuan sambungan listrik  
Melampirkan daftar nama, alamat KK yang telah menerima sambungan listrik serta berikut Berita Acara Pekerjaan yang menyatakan sambungan listrik telah terpasang yang diketahui oleh pihak PLN.
8. Untuk pelatihan tenaga kerja  
Melampirkan daftar nama, alamat KK yang telah mengikuti pelatihan tenaga kerja serta dokumentasi pelaksanaan pelatihan.

Dalam setiap Berita Acara harus mencantumkan kewajiban dari penerima untuk memanfaatkan dan memelihara sebaik-baiknya.

## BAB VII PENUTUP

Petunjuk Teknis SAMISAKE ini dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Program SAMISAKE. Apabila terdapat ketidakjelasan dapat berkonsultasi dengan Tim Koordinasi Kabupaten atau dengan Bappeda Kabupaten, serta dapat pula merujuk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2014.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Satu Milyar Satu Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TIDAK BERLAKU  
17 APRIL 2014

  
H. SUDI RMAN  
17 APRIL 2014


Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 17 APRIL 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 17 APRIL 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

  
H. SUDI RMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014  
NOMOR 13

